



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SALINAN

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 12 /HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/III/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI TAHAPAN PEMILU DANA KAMPANYE (SITAP DAKAM) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 59 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu Dana Kampanye (SITAP DAKAM) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659288, TANGGAL 5 desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem informasi Tahapan Pemilu Dana Kampanye (SITAP DAKAM) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

Nama : SUARDI
NIP : 19810906 200701 001
Pangkat/Gol : Pengatur./lic
Jabatan : OPERATOR (SITAP DAKAM)

KEDUA : Tugas Operator SITAP DSAKAM sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Melakukan input data ke SITAP DAKAM;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data kepada pimpinan;
3. Melakukan Perubahan (editng) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut; dan
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang sifatnya dikecualikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Pinrang

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 8 Maret 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Sekjen KPU RI, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi-Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan, di Pinrang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. Pertinggal.